

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH PADA PDAM TIRTASARI BINJAI

OLEH

PINTA HAPSARI PANE

NPM : 00 840 0179

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN



Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah membahas mengenai Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih oleh pihak PDAM Tirtasari Binjai. Adapun studi kasus yang dilakukan adalah pada Kantor PDAM Tirtasari Binjai dan Konsumen. Dalam hal ini sangat terkait sekali dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 1230 jo 1238 KUHPerdata tentang perjanjian dan akibatnya serta pasal 1243 tentang wasprestasi (ada hubungan kontaktual).

Dalam perjanjian yang dilakukan pihak PDAM Tirtasari Binjai kepada konsumen dalam Pelayanan Air Bersih dan bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan. Dimana perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian Standar atau Baku, disebut juga Klausula eksonerasi (pembatasan tanggung jawab), yang tertuang dalam bentuk formulir. Sedang dalam pelayanan air bersih di harapkan pihak PDAM Tirtasari Binjai dapat memberikan perlindungannya terhadap konsumen. Salah satu contoh adalah masalah perhitungan meteran yang kerap kali sering terjadi, yang disebabkan kelalaian para petugas/pegawai. Hal ini telah dapat disepakati oleh pihak PDAM Tirtasari Binjai dengan memberikan jalan kepada konsumen apabila ada kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pihak PDAM, maka dapat melaporkan langsung ke kantor PADM Tirtasari Binjai, dan akan bertindak lanjut sesuai peraturan yang telah ditetapkan.